

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3

1983

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 1983

TENTANG :
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT TAHUN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-302 tanggal 13 Mei 1982 tentang Pengesahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1982/1983;

9. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/786/PUOD tanggal 25 Pebruari 1982 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29/PD-DPRD/71 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/Dp.040/PD/1979 tanggal 29 Maret 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 25 Tahun 1982 tanggal 9 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1982/1983;

13. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/Dp.110/SK/1978 tanggal 14 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Khusus mulai tanggal 1 s/d 4 Pebruari 1983.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 5 Pebruari 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE-I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah Rp. 23.253.866.860,86 sehingga menjadi Rp. 238.453.856.748,-- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp. 203.346.556.888,--
Bertambah Rp. 18.071.188.392,47

| | | | |
|----|---|------------------------|-------|
| | Pendapatan Rutin setelah Perubahan | Rp. 221.417.745.280,47 | ----- |
| b. | Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 11.853.433.000,00 | |
| | Bertambah | Rp. 5.182.678.468,39 | ----- |
| | Pendapatan Pembangunan setelah perubahan | Rp. 17.036.111.468,39 | ----- |

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini;

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan Rp. 23.253.866.860,86 sehingga menjadi Rp. 238.653.856.786,-- diperinci sebagai berikut :

| | | | |
|----|--|------------------------|-------|
| a. | Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. 185.236.588.138,00 | |
| | Bertambah | Rp. 15.778.061.826,00 | ----- |
| | Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. 201.014.649.964,00 | ----- |
| b. | Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. 29.963.401.750,00 | |
| | Bertambah | Rp. 7.475.805.034,86 | ----- |
| | Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. 37.439.206.784,86 | ----- |

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah Perubahan menjadi Rp. 238.453.856.748,86

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. 578.650.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.578.650.000,00 diperinci sebagai berikut :

| | | | |
|----|---|-----------------------|-------|
| a. | Pendapatan Rutin sebelum perubahan | Rp. 11.000.000.000,00 | |
| | Bertambah | Rp. --,-- | ----- |

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp. | 11.000.000.000,00 |
| ----- | | |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan | Rp. | 8.000.000.000,00 |
| Bertambah | Rp. | 578.650.000,00 |
| ----- | | |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan | Rp. | 8.578.650.000,00 |
| ----- | | |

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. 578.650.000,00 sehingga menjadi Rp. 19.573.650.000,00 diperinci sebagai berikut :

| | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan | Rp. | 11.000.000.000,00 |
| Bertambah | Rp. | --,-- |
| ----- | | |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. | 11.000.000.000,00 |
| ----- | | |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan | Rp. | 8.000.000.000,00 |
| Bertambah | Rp. | 578.650.000,00 |
| ----- | | |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. | 8.578.650.000,00 |
| ----- | | |

(2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas, masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 5 Pebruari 1983.

DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I JAWA BARAT;
 Ketua,

GUBERNUR
 KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H.A. KUNAEFI

E. SURATMAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 6 April 1983 Nomor 903.32-149.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Mei tahun 1983 Nomor 3 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

Lampiran dalam bentuk gambar, apabila ingin menampilkan gambar tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.